



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH,
DPR, SAKSI/AHLI DARI PEMOHON
(III)**

**J A K A R T A
SELASA, 8 SEPTEMBER 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Asfinawati, S.H., dkk.

ACARA

Mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, saksi/ahli dari Pemohon

**Selasa, 8 September 2009, Pukul 10.00 – 12.07 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 4) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum. | (Anggota) |
| 5) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |
| 9) Dr. Harjono, S.H., MCL. | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon :

- Danang

Kuasa Hukum Pemohon :

- Taufik Basari, S.H., LL.M.
- Anggara, S.H.
- Ilyandeta, S.H.
- Emerson Junto, S.H.

Pemerintah :

- Oomaruddin (Direktur Litigasi Dephukham)
- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK)
- Sunarko (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara)

DPR :

- Nursjahbani Katjasungkana

Saksi dari Pemohon

- Febridiansyah
- Anugrah Perkasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan pemerintah, keterangan DPR serta mendengarkan saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir dan dihadirkan pada hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LL.M.

Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Pada hari ini kami mewakili Pemohon dan bersama Pemohon juga hadir saya sendiri Taufik Basari, sebelah kanan saya Bapak Danang Pemohon langsung, lalu sebelah kanannya lagi Bapak Anggara Suwahyu Kuasa Hukum Pemohon, lalu Ibu Ilyandeta Kuasa Hukum Pemohon dan Bapak Emerson Junto Kuasa Hukum Pemohon. Adapun pada hari ini rencananya kita tadi mau menghadirkan ahli tapi mohon maaf ternyata ahli berhalangan dan ada satu lagi ahli yang tadinya kita rencanakan untuk *teleconference* tiba-tiba sakit mendadak Bapak Saldi Isra sehingga terpaksa tidak dapat dilangsungkan namun kami menghadirkan 3 saksi, yang pertama Bapak Febridiansyah saksi selaku pemantau sidang dari koalisi pemantau peradilan yang berbaju putih, lalu Bapak Anugerah Perkasa seorang saksi yang merupakan wartawan Bisnis Indonesia yang juga menyaksikan proses pembahasan dan penetapan undang-undang yang kami ujikan dan satu lagi Ibu Rini Kustiani saksi wartawan Majalah Tempo yang saat ini masih dalam perjalanan.

Itu saja, terima kasih.

3. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik. Pemerintah, silakan.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Terima kasih yang mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari pemerintah saya sendiri dari Departemen Hukum dan HAM Mualimin Abdi, di samping kiri saya Pak Omaruddin, kemudian Pak Sunarko dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan rekan-rekan dari PAN juga di belakang.

Terima kasih.

5. DPR: NURSJAHBANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari 7 Kuasa Hukum DPR yang hadir hanya saya sendiri Nursjahbandi Kacasungkana. Terima kasih.

6. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, jadi hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari pemerintah dulu kemudian dari DPR, baru sesudah itu nanti saksi sekaligus sambil nunggu dalam perjalanan sehingga sumpahnya bisa diambil sekaligus. Nah, untuk memfokuskan masalah agar sama persepsi kita, saya persilakan dulu Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang sudah pernah disampaikan di sidang panel secara singkat saja.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LL.M.

Terima kasih, Majelis. Saya akan menggunakan mimbar.

Assalamualaikum wr.wb.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, perwakilan DPR dan perwakilan pemerintah yang kami hormati dan seluruh pengunjung sidang yang kami cintai. Pada kesempatan ini perkenankan kami sampaikan pokok-pokok permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung secara singkat dan padat.

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa permohonan pengujian undang-undang ini adalah pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 3 huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa A. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun permohonan ini didasarkan pada alasan utama bahwa proses

pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Uraian dari argumentasi tersebut adalah yang pertama pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum dan yang kedua pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan terakhir ketiga, pembahasan Undang-Undang *a quo* melanggar prinsip keterbukaan.

Kami mengutip pendapat Hakim Konstitusi Bapak Hakim Maruarar Siahaan dalam Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa prosedur yang rinci dalam pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dalam undang-undang dan peraturan tata tertib DPR maka uji formal tersebut harus menggunakan batu ujian dalam undang-undang dan peraturan tata tertib tersebut yang telah mendapat mandat dari Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu dalam permohonan ini kami menggunakan pula undang-undang dan tata tertib DPR sebagai batu ujian.

Uraian kami terhadap alasan-alasan ini berangkat dari fakta yang kami dapatkan dari hasil pemantauan terhadap proses pembentukan dan penetapan atau pengesahan undang-undang yang menjadi objek perkara. Kami berangkat dari fakta-fakta sebagai berikut, yang pertama bahwa pada hari Kamis 18 Desember 2008 sekitar pukul 19.30 di Ruang Sidang Paripurna Nusantara II Gedung DPR RI dimulai sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian kami akan sebut sebagai RUU Mahkamah Agung. Dalam agenda sidang seperti disebutkan sebelumnya tadi diawali dengan penyampaian laporan Panitia Kerja RUU Mahkamah Agung pembacaan pandangan akhir fraksi-fraksi dan pengesahan RUU Mahkamah Agung. Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Bapak Agung Laksono yang juga merupakan Ketua DPR RI periode 2004-2009.

Bahwa di samping dihadiri oleh anggota DPR sidang paripurna tersebut juga dihadiri oleh masyarakat dan wartawan yang melakukan pemantauan dan peliputan proses pengesahan RUU Mahkamah Agung tersebut. Ternyata dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR yang terlihat atau yang hadir hanya berjumlah 96 orang atau setidaknya kurang dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggota DPR secara keseluruhan sehingga sebagian besar kursi sidang terlihat kosong. Bahwa selanjutnya oleh beberapa orang pengamat yang melakukan pemantauan yang hadir, kemudian kembali melakukan penghitungan ulang terhadap jumlah anggota DPR yang hadir dalam ruangan sidang paripurna pada saat pengesahan RUU Mahkamah Agung masing-masing di bagian pertengahan sidang atau sekitar pukul 21.00 WIB dan pada bagian akhir sidang paripurna. Bahwa hasil dari 2 kali penghitungan tersebut diperoleh data yang berubah-ubah jumlahnya yakni anggota DPR yang menghadiri sidang yang pertama diketahui berjumlah 90 orang lalu dengan penghitungan kedua diketahui berjumlah 96 orang.

Dari fakta-fakta tersebut di atas memang telah dapat dipastikan bahwa sebagian anggota DPR yang menghadiri sidang paripurna tersebut walaupun melakukan penandatanganan kehadiran mereka dalam absensi persidangan telah nyata-nyata tidak ada di dalam persidangan paripurna tersebut dengan kata lain kehadiran absensi berdasarkan tanda tangan yang menjadi acuan dari sidang paripurna tersebut dan bukanlah kehadiran fisik atau keterwakilan secara fisik anggota DPR sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan. Oleh karena itu alangkah ironisnya jika sidang paripurna DPR yang telah dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar dijalankan dengan cara-cara tersebut di atas apalagi dalam melakukan kerja-kerja dalam pembentukan undang-undang yang penting bagi seluruh warga Indonesia.

Selanjutnya untuk alasan yang kedua kami juga mendapatkan fakta bahwa selama proses persidangan paripurna juga dilakukan pembacaan pendapat akhir dari masing-masing fraksi di DPR RI. Bahwa berdasarkan pembacaan pendapat akhir tersebut ada beberapa fraksi yang mengajukan catatan keberatan dan menolak dilakukannya pengesahan RUU Mahkamah Agung menjadi undang-undang terutama yang berkaitan dengan biaya perkara dan perpanjangan usia Hakim Agung.

Secara singkat kami akan sebutkan beberapa fraksi yang menyatakan catatannya, yang pertama fraksi pandangan akhir atau pendapat akhir dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh H. Makmur Hasanuddin yang pada intinya menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memberikan *minderheidsnota* atau catatan keberatan atas tidak dimasukkannya ketentuan yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak.

Selanjutnya pendapat akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut pada halaman 5 menyatakan bahwa agar tidak menimbulkan interpretasi yang lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat agar biaya proses penyelesaian perkara juga termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak sehingga bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Pemohon keberatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini seharusnya dipertimbangkan dalam paripurna agar dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RUU Mahkamah Agung karena keberatan tersebut sangat terkait dengan kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa ternyata di dalam paripurna tersebut hal ini tidak dibahas.

Lalu yang selanjutnya pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang di dalam halaman tiganya memberikan catatan dan usulan perubahan dan tambahan terhadap beberapa bagian RUU Mahkamah Agung yang tidak kami bacakan karena cukup panjang. Yang berikutnya adalah pendapat akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang secara tegas menyatakan keberatan dan tidak bisa menerima

perpanjangan usia Hakim Agung dan tetap mengusulkan usia Hakim Agung 65 tahun yang tidak kami bacakan juga isinya apa.

Selain itu juga Fraksi Partai Indonesia Perjuangan menyatakan bahwa rumusan beberapa pasal pada revisi Undang-Undang Mahkamah Agung akan berdampak pada beberapa pasal di Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga pembahasannya harus dilakukan paralel dan tidak tergesa-gesa. Bahwa setelah pembacaan sikap akhir semua fraksi selesai dan menanyakan sikap Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Andi Matalatta, Pimpinan Sidang Bapak Agung Laksono berbicara kepada peserta sidang paripurna dan bertanya apakah atau bertanya tentang persetujuan semua anggota DPR tentang Pengesahan RUU MA bahwa pada saat itu sebagian anggota DPR yang hadir menjawab pertanyaan pimpinan sidang dengan menyatakan setuju, akan tetapi sebagian lainnya menyatakan tidak setuju.

Bahwa kemudian Ketua Fraksi PDIP Bapak Cahyo Kumolo mengajukan interupsi dan memperingatkan pimpinan sidang agar mematuhi tata tertib sidang DPR dan menyatakan PDIP tidak menerima atau tidak setuju dengan pengesahan RUU Mahkamah Agung sehingga harus dilalui mekanisme berikutnya seperti *lobby* dan pemungutan suara atau *voting* namun pimpinan sidang Bapak Agung Laksono tidak menggubris dan kembali bertanya kepada anggota DPR yang hadir apakah setuju dengan pengesahan RUU MA.

Bahwa selanjutnya sebagian anggota menyatakan setuju akan tetapi sebagian lainnya menyatakan interupsi dan penolakan. Bahwa adanya interupsi dan penolakan dari beberapa anggota DPR tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh pimpinan sidang bahkan pimpinan sidang langsung mengetukkan palu, kemudian menyatakan RUU Mahkamah Agung sah menjadi undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak namun pada perkara ini ketua sidang tidak mengindahkan penolakan dan interupsi yang terjadi dan tetap mengesahkan RUU Mahkamah Agung, perubahan kedua menjadi undang-undang.

Berdasarkan urian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari proses pembahasan dan pengesahan RUU Mahkamah Agung menjadi Undang-Undang Mahkamah Agung telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Kemudian alasan yang terakhir adalah soal alasan keterbukaan. Berdasarkan dari fakta dan apa yang Pemohon amati dan Pemohon dapatkan informasi dari para saksi bahwa penyusunan dan pembahasan RUU *a quo* berlangsung secara tertutup terutama dalam sidang-sidang atau rapat-rapat pembahasan pasal per pasal, jadi pembahasannya, bukan penetapannya ketika paripurna, dan hal ini juga menjadi catatan

yang disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan keberatannya terhadap proses pembahasan Panja RUU Mahkamah Agung yang tertutup yang menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selain mencederai asas transparansi atau keterbukaan juga menutup partisipasi publik sepanjang proses pembahasan. Tidak adanya keterbukaan dalam pembahasan RUU ini memberikan potensi untuk diajukannya uji formil oleh publik di Mahkamah Konstitusi.

Jadi pada pokoknya yang kami ingin mohonkan di sini dan ingin diskusikan dalam persidangan ini adalah persoalan yang penting bagaimana suatu proses pembentukan dan penetapan peraturan undang-undang oleh DPR itu dilaksanakan. Kita sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab untuk bisa tetap mendorong adanya proses legislasi yang baik dan sesuai prosedur. Terakhir petitem kami adalah sebagai berikut, yang pertama

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tersebut untuk dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.

Demikian pokok-pokok dan alasan-alasan dari permohonan kami. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baiklah, untuk selanjutnya Pemerintah.

9. PEMERINTAH: QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Sebelum mohon penjelasan Yang Mulia, kebetulan pada hari ini Pak Menteri sedang ada *lobby* mengenai pembahasan RUU Tipikor didampingi oleh Pak Dirjen dan pada hari ini dari Menpan juga hadir,

masih pada tataran Esselon II, apakah diperkenankan membaca keputusan atau *statement* atau tidak?

10. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silahkan, Pak.

11. PEMERINTAH: QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Terima kasih.

Assalamualikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Anggota Majelis yang kami muliakan, perkenankan kami membacakan *opening statement* pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Sehubungan permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dimohonkan oleh: Asfinawaty, S.H (advokat), Azril Hertanto, S.H., M.H. (pengajar), Yohanness Danang Yudoyoko, S.T. (pekerja swasta), dan Zainal Arifin Mukhtar, S.H., LLM (PNS) sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 14 April 2009 untuk selanjutnya disebut para Pemohon perkenankan pemerintah menyampaikan penjelasan singkat sebagai berikut, menurut para Pemohon proses pembentukan secara formil atau *formil toetsing recht* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah melanggar beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 5 huruf G dan Pasal 32 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR-DPR-DPD- dan DPRD dan Pasal 77, Pasal 205, Pasal 206 dan Pasal 208 Keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/01/2005/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tentang pengambilan keputusan melanggar syarat kuorum dan karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1), dan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kedudukan hukum para Pemohon. Penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon secara rinci diuraikan dalam keterangan pemerintah tertulis yang akan disampaikan kemudian. Namun demikian secara singkat pemerintah berpendapat bahwa dengan berlakunya undang-undang *a quo*, para Pemohon yang berprofesi sebagai advokat, pegawai swasta, pengajar, dan pegawai negeri sipil tidak dalam posisi yang terganggu, terhalangi, atau setidaknya tidaknya terkurangi hak dan atau kewenangannya dalam melakukan aktivitasnya. Dengan perkataan lain undang-undang *a quo* tidak terkait sama sekali dengan profesi para Pemohon karena undang-undang *a quo* mengatur tentang lembaga Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, misalnya yang berkaitan dengan independensi kekuasaan Mahkamah Agung, kedudukan protokoler, tugas dan fungsi sampai dengan batas usia pensiun Hakim Agung sehingga menurut pemerintah para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Karena itu menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi.

Menurut pemerintah, permohonan para Pemohon tidak jelas, tidak tegas, dan kabur (*obscur libel*) utamanya adalah mengkonstruksikan adanya kegiatan hak dan atau kewenangan konstitusional yang terjadi atas berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena dalam seluruh uraian permohonannya para Pemohon menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan Pasal 5 huruf G dan Pasal 32 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 77, Pasal 205, Pasal 206, dan Pasal 208 Keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Pengambilan Keputusan Melanggar Syarat Kuorum atau para Pemohon mengajukan permohonan pengujian secara formil (*formil toetsing recht*). Padahal menurut Pemerintah untuk menentukan kriteria yang dipakai guna menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dalam pengujian formil adalah sebagai berikut;

- a. Sejauh mana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat oleh institusi yang tepat dan menurut prosedur yang tepat. Lebih lanjut berkenaan dengan pengujian formil diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-

- undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termasuk pengujian materiil.
- b. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas menurut Pemerintah proses pembentukan undang-undang *a quo* telah memenuhi kriteria-kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Undang-undang *a quo* dibahas dan dibentuk oleh institusi yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama presiden *vide* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 juga proses pembahasan sampai pengesahan undang-undang *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keppres, maupun Tata Tertib DPR RI, Keputusan DPR RI Nomor 68/DPR RI/I/2005-2006.
 - c. Bahwa proses pembahasan dan pembentukan undang-undang *a quo* tidak dilandasi oleh kepentingan-kepentingan sepihak pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat atau kepentingan institusi tertentu, kelompok orang tertentu maupun orang-orang tertentu, orang perorangan tertentu, juga dalam pembahasannya tidak mengindikasikan adanya unsur-unsur nepotisme, kolusif, dan koruptif yang dapat mempengaruhi langsung maupun tidak langsung dari mulai pembahasan sampai dengan pengesahan dan pengundangan undang-undang tersebut.
 - d. Bahwa guna memperkuat pernyataan di atas, Badan Kehormatan DPR RI dalam Putusan Perkara Etik Nomor 064/Kep-BK/IV/2009 menyatakan teradu Bapak HR. Agung Laksono selaku Ketua DPR RI tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik DPR RI dan menyatakan pengaduan pengadu Izzet Fahmi Bardoh *Indonesian Corruption Watch* dianggap tidak cukup alasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemerintah proses pembahasan dan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah sesuai, sejalan, dan selaras dengan amanat Konstitusi. Juga tata cara dan proses pembentukannya telah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dengan demikian menurut pemerintah permohonan pengujian secara formil yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak mendasar dan tidak tepat.

Dua, bahwa selain hal tersebut di atas dalam kesimpulan dan petitum permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa undang-

undang *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 atau dengan perkataan lain para Pemohon mengajukan permohonan pengujian secara materiil tetapi para Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan dianggap merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon *vide* Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tiga, bahwa pada hal ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan landasan pengujian tersebut adalah Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 22A berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang dan fungsi DPR dalam bidang legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, maupun pengaturan tindak lanjut pembentukan undang-undang yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemerintah berpendapat para Pemohon juga tidak dapat menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya undang-undang *a quo*. Atau para Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan dengan jelas dan tegas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dengan demikian, menurut pemerintah permohonan pengujian secara materiil yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah keliru dan tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas pemerintah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak terkait sama sekali dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Jika terdapat pengaturan yang berkaitan dengan *in casu* tentang batas pensiun Hakim Agung menjadi telah berusia 70 tahun maka hal tersebut berkaitan dengan pilihan kebijakan yang dianggap sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat maupun kebutuhan hukum yang diperlukan yang telah diputuskan oleh pembuat undang-undang, kecuali jika dilakukan secara sewenang-wenang melampaui dan atau menyalahgunakan kewenangan pembuat undang-undang sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kami ucapkan terima kasih. Jakarta, September 2009, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi. Demikian Yang Mulia *opening statement* dari Pemerintah.

Akhirul kalam, *wassalamualaikum wr. wb.*

6. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Selanjutnya Ibu Nur Syahbani dari DPR.

7. DPR: NURSYAHBANI

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009.

Sehubungan dengan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berpendapat bahwa pada pokoknya proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung adalah bahwa pembahasan undang-undang *a quo* dilakukan secara eksklusif dan tertutup tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa menurut para Pemohon pengambilan keputusan DPR RI atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung dalam Sidang Rapat Paripurna tanggal 18 Desember 2008 tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut, mengenai kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termasuk hak konstitusional. Oleh karena itu menurut undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- A. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- B. Kerugian dan hak kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang berdasarkan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) dan penjelasannya harus memenuhi lima syarat; *vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara nomor 11/PUU-V/2007 yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau *legal standing* sebagai pihak Pemohon. Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana dalam permohonan *a quo*, DPR RI berpandangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* mengemukakan hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo* sehingga dianggap bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan batu uji dalam permohonan *a quo* tidak mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon tetapi mengatur hak dan atau kewenangan konstitusional DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang sehingga tidak tepat apabila proses pembentukan undang-undang *a quo* dianggap oleh para Pemohon telah melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon, karena pada kenyataannya tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon ataupun berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon oleh berlakunya undang-undang *a quo*.
3. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya berkedudukan sebagai perorangan yang masing-masing bekerja sebagai advokat,

- pengajar, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Profesi para Pemohon tersebut menurut DPR RI jelas merupakan suatu profesi yang tidak memiliki kepentingan hukum yang berkaitan langsung dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Karena ditolak atau dikabulkannya Permohonannya para Pemohon secara aktual dan nyata dapat dipastikan tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.
4. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang mengatakan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan, oleh karena pada kenyataannya para Pemohon tidak terhalangi atau berkurang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam melakukan aktifitasnya sebagai profesi advokat, pengajar, pegawai negeri sipil dan karyawan swasta.
 5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 DPR Republik Indonesia berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* karena pada kenyataannya tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut DPR RI mohon agar Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. Namun jika Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain berikut ini disampaikan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Para Pemohon dalam Permohonannya beranggapan bahwa ketentuan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut DPR RI tidak sependapat dengan dalil-dalil para Pemohon. Karena itu DPR memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam membentuk undang-undang *a quo* DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang telah

menjalankan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sesuai dengan Pasal 20 ayat (1), (2),(3),(4),(5) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat di dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah dalam sidang-sidang DPR pada rapat Komisi III mulai tanggal 2 Juni 2008 sampai dengan 16 Desember 2008. Proses selanjutnya Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008 untuk disahkan menjadi undang-undang.

2. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah suatu rangkaian ayat yang saling terkait sehingga tidak dapat dibaca dan dipahami secara parsial, tetapi keseluruhan ayat tersebut harus dibaca dan dipahami secara utuh. Sedangkan Pasal 20A ayat (1) menegaskan fungsi legislasi DPR, karena itu Pasal 21 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang secara eksplisit mengatur kewenangan konstitusional DPR sebagai lembaga legislatif yang tercermin dalam Pasal 20 ayat (1) yang mengatur prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2),(3),(4), dan (5).
3. Bahwa atas dasar Pasal 20 *juncto* Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari sisi kewenangan konstitusional Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah dilakukan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah untuk memperoleh persetujuan bersama dan selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Bahwa DPR tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengemukakan proses pembentukan undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. DPR berpandangan bahwa proses pembentukan undang-undang *a quo* selain telah memenuhi prosedur yang diatur Pasal 20 ayat (1),(2),(3),(4), *juncto* Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan Pasal 22A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu telah memenuhi tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tahapan pembentukan undang-undang tersebut ialah tahap persiapan pembentukan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang dan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

5. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengemukakan bahwa proses pembahasan rancangan undang-undang *a quo* yang bersifat tertutup tidak transparan dan tidak partisipatif telah merugikan hak konstitusional para Pemohon atau dapat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon karena secara konstitusional tidak ada satupun dalam konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa anggota masyarakat memiliki hak konstitusional untuk hadir dan mengikuti pembahasan suatu undang-undang di DPR. Bahwa menurut Pasal 32 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pokoknya mengatakan bahwa tata cara pembahasan rancangan undang-undang diatur lebih lanjut dengan peraturan tata tertib DPR. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini Peraturan Tata Tertib DPR Pasal 95 ayat (1) memungkinkan DPR untuk mengadakan rapat yang bersifat tertutup yaitu rapat yang hanya boleh dihadiri oleh anggota dan mereka yang diundang sesuai dengan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPR. Oleh karena itu rapat yang bersifat tertutup dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak berarti melanggar Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang *a quo* menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 18 Desember 2008 tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR RI oleh karena cara pengambilan keputusan dalam rapat DPR yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat *vide* Pasal 205, 206, 208 dan 209 Peraturan Tata Tertib DPR RI dan dengan cara berdasarkan suara terbanyak *vide* Pasal 205, 206, 210, 211, 212 ayat (1) dan Pasal 213 ayat (1). Bahwa benar dalam rapat paripurna tanggal 18 Desember 2008 terdapat satu fraksi yang menyatakan tidak setuju dengan persetujuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam hal ini DPR RI berpandangan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna tanggal 18 Desember 2008 dilakukan secara terbuka atau telah dilakukan secara terbuka dengan aklamasi dimana lebih

dari separuh jumlah anggota rapat yang hadir dan lebih dari separuh unsur fraksi menyatakan setuju secara lisan. Cara pengambilan keputusan ini sesuai dengan Pasal 212 ayat (1) *juncto* Pasal 213 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR.

7. Bahwa adapun bunyi Pasal 212 ayat (1) menyatakan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir dan bunyi Pasal 213 ayat (1) adalah pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
8. Bahwa atas dasar ketentuan pasal *a quo* Peraturan Tata Tertib DPR RI maka cara pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam rapat paripurna tanggal 18 Desember 2008 sudah memenuhi syarat pengambilan keputusan yang sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR oleh karenanya proses pembentukan undang-undang *a quo* yang dimohonkan pengujian formil tidak bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
9. Bahwa dengan demikian proses pembahasan Rancangan Undang-Undang *a quo* secara formal sudah memenuhi tata cara yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 serta Keputusan DPR RI Nomor 08/DPR RI/1/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI. Berdasarkan uraian di atas DPR RI berpandangan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana di uraikan di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :
 1. Menerima keterangan DPR RI seluruhnya.

2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal *standing* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima permohonannya.
3. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas nama DPR RI Nursyahbani Katjasungkana, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

8. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih, Ibu Nur.

Kepada Pemerintah dan DPR supaya naskah tertulis tadi disampaikan kepada ke kepaniteraan untuk dibagi-bagi ke para hakim. Berikutnya apa ada yang mau tanya dari Majelis Hakim? Silakan.

9. HAKIM ANGGOTA: DR. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ini kepada Pemerintah dan DPR, silakan saja dijawab nanti karena ini proses. Ini kan yang dipersoalkan adalah pengambilan keputusan tingkat II dari paripurna, pertanyaannya apakah pengambilan keputusan tingkat II itu dilakukan dengan musyawarah atau dengan *voting*?

10. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Masih ada lagi? Cukup?

Saya yang tanya kepada DPR dan Pemerintah, dulu itu kan ada kesepakatan ya bahwa dari paket undang-undang ini yang dibahas lebih dulu itu Undang-Undang KY. Kesepakatanannya itu sudah jelas, sudah dimuat di koran, kok tiba-tiba berubah itu ada apa ini? Prosedur apa yang ditempuh untuk mengubah? Dulu kan kesepakatan Baleg dengan Komisi III sudah ketemu, ini dulu, karena induk dari persoalan ini pembatalan Undang-Undang KY oleh Mahkamah Konstitusi sehingga KY-

nya tidak dibahas dulu, lalu yang lain menyesuaikan dengan itu dalam rangka proses pengawasan kok tiba-tiba berubah ini proses apa yang terjadi perubahan yang secara tiba-tiba dan pertimbangan apa sebenarnya dari sudut prosedural? Itu satu.

Kemudian kepada Pemohon, Saudara kalau misalnya suatu sidang sudah terpenuhi kuorum cuma sesudah sidang dimulai orang pergi sehingga saat pengesahan itu kurang, apakah Saudara itu akan menganggap itu tidak sah secara prosedural? Sebab kalau itu di "ya" kan nanti akan ada rekayasa dan mobilisasi untuk setiap undang-undang kalau tidak setuju rekayasa saja tidak usah hadir, tanda tangan saja, begitu, kalau itu dianggap tidak sah. Dan itu tidak akan pernah ada undang-undang yang sah kalau begitu, termasuk yang dulu-dulu sudah diundangkan sekarang, karena nyatanya hampir semua undang-undang kecuali yang panas yang melalui mobilisasi anu, hampir semua undang-undang itu datang, sidang datang 350 orang, ketika disahkan tinggal 60 orang itu banyak. Nah, kalau itu dianggap tidak sah akan terjadi hal seperti itu terus dan tidak akan pernah ada undang-undang yang sah. Nah, ini apakah kalau dibatalkan hal-hal yang seperti itu tidak bertentangan dengan asas kemanfaatan? Apakah tidak cukup karena dia sudah hadir, tanda tangan, lalu pergi, ya berarti dia menyerahkan kepada yang hadir, secara yuridis, tetapi secara moral tentu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan tetapi secara yuridis.

Yang kedua, kerugian konstitusional apa sebenarnya yang konkret atau ancaman kerugian konstitusional apa yang konkret dihadapi oleh para Pemohon? Kok saya tidak melihat ya, ada kerugian yang menyangkut para Pemohon? Apa rugianya dengan undang-undang ini? Tidak punya kepentingan langsung. Artinya kalau kepentingannya terlalu abstrak demi kepentingan masyarakat itu bisa semua orang kalau begitu kan, DPR pun bisa mengatakan ini demi kepentingan masyarakat juga, kan begitu. Tetapi yang konkret apa? Silakan.

Terima kasih.

11. HAKIM ANGGOTA: DR. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Saya belum selesai Pak Ketua, tadi. Kan begini, rapat pengambilan keputusan tingkat I itu kan sama dengan tingkat 2, cuma tingkat 2 itu forumnya lebih besar, paripurna, kan begitu. Kalau tingkat 1 Pansus atau Komisi bersama pemerintah. Di paripurna pun juga antara DPR dan pemerintah, kan begitu. Tetapi unsur fraksinya sama, kuorumnya sama, jadi di tingkat paripurna juga sama juga, begitu. Tinggal proporsional saja jumlahnya, karena di paripurna kan tentu seluruh fraksi tetapi kalau di tingkat Pansus atau Komisi seluruh fraksi tetapi proporsional berdasarkan jumlah fraksi yang ada.

Nah, kalau misalnya diambil berdasarkan musyawarah mufakat tadi saya mendengar penjelasan bahwa pengambilan keputusan ini sah karena telah memenuhi Pasal 212, tadi dari DPR menurut saya kalau

nggak salah. Kalau berdasarkan Pasal 212 Tata Tertib itu untuk keputusan yang dilakukan dengan suara terbanyak. Coba nanti tolong diperiksa ya Pak, ya, jangan salah. Makanya saya tanya tadi kalau Pasal 212 Tatib itu keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh anggota dan unsur fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Tapi kalau musyawarah atau aklamasi itu tentu dia menggunakan Pasal 208 ayat (1) pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Untuk dapat mengambil keputusan, ayat (2), sebagaimana dimaksud ayat (1) ketua rapat dan atau panitia yang ditunjuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Nah, karena fraksi PKS di dalam paripurna itu menyampaikan *minderheidsnota* itu adalah catatan, pendapat dan saran tetapi tidak menghalangi pengambilan keputusan. Oleh sebab itu tadi saya bertanya apakah pengambilan keputusan ini dengan *voting*, suara terbanyak, atau dengan mufakat? Karena landasan yang dipakai saya melihat itu berdasarkan tata tertib berbeda. Kalau *voting* di 212 tapi kalau mufakat itu 208. Tadi saya mendengar yang dibacakan itu pengambilan keputusan di paripurna itu sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 212 ayat (1). Jadi itu pertanyaan saya kepada Pemerintah dan DPR tentang prosedurnya karena ketika ditanyakan untuk paripurna tentu kan akan berkaitan dengan tata cara kuorum dari paripurna itu yang diatur di dalam pasal lain, baru paripurnannya dilanjutkan, setelah memenuhi kuorum rapat, kalau tidak memenuhi tunda, kalau tidak memenuhi juga setelah ditunda untuk paripurna diadakan rapat konsultasi antar pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Itu prosedurnya, kalau prosedur itu tidak terpenuhi tentu itu akan menimbulkan problem. Tapi karena paripurnanya sudah berlangsung hanya problemnya menurut Pemohon itu di pengambilan keputusan, dan memang selayaknya ini Pemerintahnya, menteriya hadir, karena menteri yang tahu juga proses pengambilan keputusan. Karena pemerintah atau presiden memberikan pendapat pada saat pengambilan keputusan itu. Setelah itu baru diambil keputusan. Kalaupun ada interupsi itu bukan berarti *deadlock*, bisa diambil keputusan setelah fraksi-fraksi menyampaikan pendapatnya atau tambahan pendapatnya. Nah, ini yang perlu di-*clear* menurut hemat kami. Jadi saya mohon penjelasan itu untuk Pemerintah dan DPR.

Terima kasih, Pak.

12. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pak Harjono.

13. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., MCL.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menanyakan sesuatu pada DPR dan pasti ini terkait juga dengan Pemerintah karena prosedur pembuatan undang-undang ini menyangkut dua instansi ini. Pertanyaan saya adalah Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar itu mengatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Karena di sini ada kata kunci mendapat persetujuan bersama.

Pertanyaan saya adalah paripurna DPR, paripurna DPR itu forum bagi DPR bersama-sama Pemerintah untuk menyetujui sebuah RUU ataukah itu forum DPR *intern* ? Yaitu bahwa seluruh DPR sudah menyetujui RUU tertentu menjadi RUU nya DPR. Kalau RUU tertentu menjadi RUU-nya DPR, rapat paripurna itu adalah sebetulnya *intern* DPR. Kenapa saya tanyakan? Karena dalam rapat paripurna itu masih ada fraksi yang tidak setuju. Berarti itu belum bulat dari DPR sendiri. Kalau itu sudah bulat DPR sendiri pasti itu sudah tinggal disampaikan pada Pemerintah, karena bunyi Pasal 20 ayat (2). Itu yang saya tanya kepada Pemerintah dan DPR.

Kemudian adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dokumen apa itu yang membuktikan bahwa sebuah RUU pernah disetujui bersama Pemerintah dan DPR, dokumennya apa? Bisakah diajukan, inilah sebuah dokumen yang menyatakan bahwa presiden, pemerintah dan DPR sudah menyetujui bersama RUU yang bunyinya X ? Karena kalau dibaca dari Pasal 20 ayat (2) pasti itu harus ada. Kalau harus ada itu tercermin di mana? Ada dokumen itu atau tidak? Ini yang kami perlukan.

Kemudian menyangkut tadi persoalan pembahasan, saya sebetulnya klarifikasi karena pertanyaan saya sudah masuk pada hakim sebelumnya Pak Akil, saya ingin klarifikasi apakah undang-undang ini diambil dengan aklamasi atau dengan suara terbanyak kalau rujukannya tanggal 18 tadi ? Kalau aklamasi kenapa masih ada dua fraksi yang memberikan catatan ? Kalau aklamasi itu kan musyawarah, kalau musyawarah saya kira tidak akan terjadi itu. Kalau itu masih ada aklamasi, pikiran saya itu masih rapat *intern* DPR. Kalau sudah keluar DPR sebagai rancangan undang-undang bersama itu sudah *clear* sudah di DPR, sudah *clear* di situ. Kalau itu dengan suara terbanyak proposisi suara berapa melawan berapa ini yang tidak setuju dan setuju ? Adakah catatan itu? Karena kalau suara terbanyak pasti ada *voting, voting* menghasilkan angka. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pendapat tapi fakta. Oleh karena itu tolong bisa dikemukakan fakta-fakta dan catatan dari sekretaris dari bagian persidangan DPR dan lain sebagainya.

Terima kasih, Pak.

14. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Itu menarik itu, sangat fundamental pertanyaannya supaya nanti dijawab. Itu kalau aklamasi kok masih ada yang *minderheidsnota* dan menolak, tetapi kalau dengan suara terbanyak berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju tidak jelas.

Silakan, Bu Maria.

15. HAKIM ANGGOTA: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih, Bapak Ketua.

Saya rasa pertanyaan saya sebetulnya sudah ter-*covered* oleh pertanyaannya Pak Akil dan Pak Harjono tapi sekali lagi saya meminta penegasan kembali mengenai catatan akhir atau *minderheidsnota* yang diajukan. Selama ini *minderheidsnota* itu tidak bisa mengesampingkan keputusan itu, tetapi di sini dari PDIP itu secara tegas mengatakan secara tegas keberatan dan tidak bisa menerima terhadap pembahasan atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebelum diselesaikannya pembahasan terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini tegas sekali. Jadi apakah dengan adanya *minderheidsnota* yang menolak betul ini kemudian tetap sidang itu kemudian menyepakati undang-undang ini untuk disahkan menjadi undang-undang ?

Saya rasa itu saja.

16. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Cukup, Ibu?

Silakan ke Pemerintah dulu.

17. PEMERINTAH: QOMARUDDIN (DIREKTUR LITIGASI DEPHUKHAM)

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang mempersoalkan atau menanyakan mengenai proses pengambilan keputusan. Yang pertama dari Yang Mulia Hakim Akil Mochtar, proses pengambilan keputusan pada rapat Paripurna diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat secara aklamasi. Kemudian, ketika tingkat satu dan tingkat dua, itu sebenarnya ketika pembicaraan atau pembahasan pada tingkat satu itu sendiri pada mulai Panja kemudian sampai dengan laporan Panja ke Pansus, memang posisi dari fraksi PDIP dan PKS itu masih belum bisa..., tidak ada pendapat. Kalau PKS belum ada pendapat waktu di tingkat 1, laporan Panja ke Pansus.

Namun demikian berdasarkan tata tertib DPR yang selama ini sebagai pedoman untuk pembentukan pembahasan RUU di DPR bahwa catatan akhir dari fraksi yang masih belum disetujui suatu substansi tertentu, tidak menghalangi pengambilan keputusan. Itu yang selama ini dipakai sebagai pedoman. Kemudian ketika sebenarnya tidak ada di dalam RUU..., ini sebenarnya RUU inisiatif DPR.

Jadi, ketika ada 3 RUU diluncurkan sebagai inisiatif DPR, kemudian pemerintah menyiapkan dim-nya, kemudian jadwal sepenuhnya dari DPR. Jadi pemerintah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh DPR, sehingga pruralitas-pruralitas RUU KY, atau RUU MA dulu, atau MK dulu itu di dalam pembahasan di tingkat pemerintah itu tidak pernah mempersoalkan mengenai masalah RUU mana yang harus didahulukan karena kita mengikuti saja jadwal yang sudah ditetapkan oleh DPR.

Kemudian, Pasal 20 ayat (2) seperti yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim Harjono tadi itu bahwa sebenarnya forum Paripurna adalah forum bersama karena Pasal 20 ayat (2) adalah bahwa undang-undang dibentuk bersama presiden bersama dengan persetujuan bersama DPR, sehingga...,

Namun demikian, rapat Paripurna adalah puncak dari sebuah proses..., serangkaian proses pembahasan yang ada di DPR yang dimulai dari rapat kerja di tingkat komisi atau Pansus, kemudian di tingkat Panja, kemudian Timus, kemudian Timsin, kemudian kembali laporan Timus ke pansus ke Panja, Panja ke Pansus. Jadi, intensitas pembahasan itu sebenarnya ada di tingkat Panja dan di sanalah terjadi pergulatan argumentasi-argumentasi sehingga antara pemerintah dan DPR juga tidak..., dan juga seperti halnya ketika RUU Peradilan Militer, ada satu substansi, ada substansi yang masih belum bisa disetujui pemerintah, pada sampai saat ini masih belum bisa disetujui. Pada akhirnya, apakah masih ada kesempatan untuk menjadi undang-undang atau masih meninggalkan substansi yang pemerintah masih belum bisa mengambil keputusan untuk menyetujui.

Jadi persetujuan bersama itu memang antara presiden dan DPR sehingga itu tidak bisa diabaikan. Kemudian, jadi sebenarnya forum itu forum bersama ketika masih ada (*suara tidak terdengar jelas*) nota itu adalah dinamika yang terjadi dalam pembahasan yang selama ini kami ikuti yang berpedoman pada tata tertib MPR.

Saya kira secara umum ini yang bisa saya sampaikan dan penjelasan nanti akan saya laporkan pada Pak Menteri mengenai masalah yang ini, mengenai masalah-masalah yang terjadi terkait dengan uji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 ini. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Bu Nur.

19. DPR: NURSJAHBANI

Kami hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau tadi ditanyakan mengenai dokumen apa yang membuktikan bahwa telah di..., mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR, satu-satunya dokumen yang bisa dijadikan alat bukti adalah Berita Acara Persetujuan Pembicaraan Tingkat 1, yang itu ditandatangani oleh semua wakil-wakil fraksi dan juga wakil pemerintah.

Sejauh yang dapat saya *recall* dalam ingatan saya bahwa pada saat penandatanganan itu tidak ada satu fraksi pun yang tidak menandatangani. Bahwa di dalam sidang Paripurna, pada pendapat akhir fraksi-fraksi sering terjadi terdapat catatan-catatan tapi pada umumnya menggunakan bahasa-bahasa politik, bisa memahami adanya catatan ini dan lain sebagainya, tapi tidak satu pun yang..., atau tidak secara eksplisit menolak pengesahan itu. Kecuali mungkin fraksi PDIP, itu yang terjadi.

Adapun misalnya fraksi PKS memberikan catatan dan juga mungkin fraksi-fraksi lain banyak memberikan catatan. Baik yang berkenaan dengan materi maupun yang berkenaan dengan harapan terhadap implementasi dari materi-materi itu dan catatan-catatan lain yang merupakan *stand point* atau posisi dari fraksi tersebut. Namun, biasanya ditutup dengan menyetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Kecuali saya sebutkan tadi fraksi PDIP.

Kemudian, soal kuorum, ini saya kira mungkin hal yang sangat mendasar dan menjadi persoalan besar di dalam tata cara di DPR karena berdasarkan Pasal 206, tata tertib keputusan bisa diambil kalau dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota dan separuh unsur fraksi. Jadi kuorumnya itu 2, anggota dan fraksi juga separuh.

Nah, meskipun di dalam beberapa hal, terutama 2 bulan terakhir ini ada kesepakatan hanya memberlakukan 1 saja yaitu quorum fraksi karena kalau ditunggu kuorum anggota tidak pernah bisa terpenuhi dalam 2 bulan terakhir masa persidangan terkahir ini. Misalnya Rancangan Undang-Undang Tipikor itu disepakati untuk quorum fraksi saja. Kalau tidak, tidak pernah bisa menjalankan rapat-rapat.

Nah, tapi yang menjadi masalah adalah yang disebut quorum anggota tidak dihitung kehadiran fisik melainkan dihitung tanda tangan. Ini yang kemudian menjadi masalah besar yang sering disorot oleh masyarakat dan saya sendiri berharap ini dapat diubah pada tata tertib yang sekarang ini memang sedang dibahas oleh Pansus tata tertib.

Nah, mudah-mudahan ini bisa diubah sehingga bisa mengubah citra DPR karena tata tertibnya memang tidak kondusif terhadap kehadiran anggota secara fisik dan ini juga dimungkinkan karena sistem multi partai. Jadi bagi partai yang fraksinya punya 13 anggota misalnya dengan 11 komisi yang ada dan Pansus yang dalam satu masa persidangan bisa 30-40 Pansus maka tidak mungkin bisa menghadiri secara fisik semua, dan oleh karena itu pengurangan fraksi di DPR

dengan *parliamentary threshold* adalah sangat signifikan di dalam menyuarakan suara masyarakat melalui fraksi-fraksi dan komisi-komisi. Saya kira ini kaitanya dengan *parliamentary threshold*.

Kemudian, selanjutnya mungkin kami ingin mengoreksi bahwa saya kebetulan hadir di dalam sidang paripurna untuk mengesahkan undang-undang ini. Kalau tidak salah itu memang, baik berdasarkan pembicaraan tingkat satu maupun tingkat dua di paripurna itu diambil dengan musyawarah mufakat atau bahkan bisa dikatakan sebagai aklamasi. Memang mungkin pengambilan keputusan, pengetukan palu sangat terlalu cepat sebelum keberatan-keberatan dipertimbangkan atau ditanggapi. Nah, ini yang barangkali yang menjadi keberatan para Pemohon.

Kemudian soal kesepakatan untuk membahas 4 undang-undang secara bersamaan. Memang ada kesepakatan seperti itu, sebagaimana bisa dibaca di media massa dan juga di rapat-rapat kami dengan pemerintah. Dan dalam kenyataannya sebetulnya rancangan undang-undang itu dibahas secara simultan pada saat bersamaan karena saya kebetulan juga di Pansus KY dan di Pansus Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, juga itu simultan dibahas. Tetapi yang Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung memang *speed*-nya dipercepat, *speedo*-meternya dipercepat. Tapi itu simultan ya, Yang Mulia, bukan berarti ini mendahulukan ini, tidak. Itu simultan dibahas. Tentu saja sangat tergantung kepada Ketua Panja masing-masing untuk lebih cepat menyelesaikannya atau tidak.

Ya, terima kasih, sekian.

20. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Pak.

21. HAKIM ANGGOTA: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM.

Saudara Pemerintah maupun DPR, mendengar tadi mengenai mekanisme kerja daripada pemerintah dan DPR dalam rangka rancangan satu pembentukan undang-undang. Kalau saya mendengar tadi dan mengikuti juga pertanyaan Mahkamah, proses pembentukannya dari awal, mulai Panja, Pansus sampai kepada Pleno, itu terkadang muncul *minderheidsnota*, muncul MN-nya ini. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah itu di Tatib, apakah itu di undang-undang, sejauh mana *minderheidsnota* ini mempunyai *binde de kracht*, kekuatan mengikat untuk menyatakan bahwa kalau ada *minderheidsnota* maka tidak ada, tidak boleh diadakan pengesahan. Ini pertanyaannya itu. Barangkali begitu, Pak Ketua.

22. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pak Mukthie Fadjar.

23. HAKIM ANGGOTA: PROF. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Sedikit pertanyaan untuk Ibu Nursjahbani, ya.

Tadi disampaikan dalam keterangan jawaban tadi kalau Fraksi PDI-P masih keberatan sebetulnya untuk pengesahan itu. Lalu sebelumnya dikatakan itu diambil dengan keputusan secara aklamasi, sedangkan dalam pasal pengambilan suara terbanyak itu kalau masih ada pendapat yang berbeda, tidak bisa dikompromikan itu dengan suara terbanyak. Ini bagaimana sebetulnya yang terjadi, sebetulnya. Antara aklamasi, sementara masih ada yang keberatan, ini mohon penjelasan lebih lanjut ini.

24. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Bu Nur.

25. DPR: NURSJAHBANI

Yang Mulia, sejauh yang saya baca di dalam tata tertib tidak ada satupun pasal yang berkenaan dengan *minderheidsnota*. Jadi itu hanya dianggap sebagai catatan saja, masuk di dalam sejarah dari DPR-RI.

Ketika tidak ada tanggapan terhadap *minderheidsnota* dari fraksi ataupun keberatan dari anggota-anggota secara individual dan itu dianggap pengambilan keputusan adalah sah karena dihitung dari jumlah fraksi yang menyetujui. Jadi Fraksi PDI-P tidak menyetujui, Fraksi PKS memberikan catatan, berarti ada delapan fraksi yang menyetujui. Ini salah satu pertimbangan, ini juga tidak terdapat di dalam tata tertib.

26. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik (...)

27. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Izin, Yang Mulia.

28. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sana dulu jawab dulu.

29. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia.

Barangkali mestinya yang menyampaikan ini dari DPR karena ada putusan yang tadi pemerintah sudah sitir bahwa ada Perkara Etik Nomor 04. Di sini juga irah-irahnya seperti putusan pengadilan, jadi Demi Kehormatan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Artinya menunjukkan bahwa yang dipersoalkan, yang dimasalahkan oleh Pemohon dan Yang Mulia tadi para Hakim Konstitusi sebetulnya di dalam Putusan Perkara Etik ini sebetulnya semuanya sudah *ter-covered* bahwa di dalam proses pengambilan keputusan itu tidak menyalahi tata tertib maupun mekanisme yang berlaku. Juga di sini juga yang menandatangani juga hampir semua yang mewakili. Di sini ada Pak Irsad Sudiro, kemudian ada dari PDI sendiri Pak Prof. Dr. Gayus Lumbun. Jadi artinya, sebetulnya yang dimasalahkan ini sudah juga dilakukan pengaduan dan pemeriksaan di DPR, nanti kita akan lampirkan, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Tapi kalau di DPR itu pemeriksaan etik, ya. Kalau di sini kan pemeriksaan prosedur hukum formal, bukan etik. Tapi nantilah itu soal lain.

Baik, silakan jawab.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LL.M.

Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia.

Sebelum kami menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Ketua, kami juga ingin menjelaskan latar belakang dari munculnya permohonan ini yang sudah juga disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Ketua.

Permohonan ini muncul akibat dari suatu kecurigaan, mengapa kemudian Undang-Undang Mahkamah Agung dipaksakan untuk segera pada saat itu juga ditetapkan padahal perubahan untuk Undang-Undang Mahkamah Agung ini muncul akibat dari pesan atau amanah Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Komisi Yudisial yang mana di awal memang seharusnya yang diterapkan terlebih dahulu adalah Undang-Undang Komisi Yudisial. Tetapi menjadi suatu keanehan yang luar biasa ketika Undang-Undang Komisi Yudisialnya itu belum juga ditetapkan malah Undang-Undang Mahkamah Agungnya dipaksakan harus pada saat itu juga. Makanya tadi Ibu Nursjahbani mengatakan memang ada kenyataan dan fakta bahwa begitu cepatnya palu diketukkan meskipun masih ada beberapa hal yang harusnya tidak harus pada saat itu juga.

Kemudian menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, persoalan kuorum, memang yang juga ingin kami

angkat yang kami harapkan juga menjadi isu yang diperdebatkan dalam persidangan ini adalah soal makna dari kata dihadiri di dalam Pasal 206 Peraturan tata tertib DPR RI. Apa maksud dari makna dihadiri ini? Apakah kehadiran anggota DPR ketika melakukan suatu putusan terhadap penetapan suatu undang-undang itu diartikan kehadiran formil dalam bentuk tanda tangan semata ataukah dia harus menjadi kehadiran fisik?

Nah, kami berharap melalui permohonan ini kita semua juga dapat membangun suatu etika dan moral politik di dalam proses legislasi. Jika kita hanya mendasarkan diri pada kehadiran formil tanda tangan maka sudah menjadi rahasia umum—mohon maaf—banyak juga anggota DPR yang seringkali hanya menitipkan tanda tangan yang atau ketika hanya tanda tangan di depan kemudian tiba-tiba tidak hadir lagi berikutnya, padahal sebagai suatu partisipasi politik, anggota DPR itu dipilih oleh warga negara Indonesia yang berharap anggota DPR ini bekerja untuk warga negara Indonesia dalam arti turut serta dalam pembahasan-pembahasan termasuk dalam pengambilan keputusan.

Jika kita hanya mendasarkan diri kehadiran diartikan dalam bentuk formil, tanda tangan semata sementara kehadiran fisiknya tidak ada itu yang juga kami ingin bahas di sini menjadi satu pertimbangan Majelis Hakim nantinya untuk mengartikan apa itu maksud dari kehadiran. Faktanya di dalam perkara *a quo* yang menandatangani kehadiran itu juga minimal, 50 persen lebih sedikit, 283 yang menandatangani di awal ketika sedang berlangsung tiba-tiba berkurang perlahan-lahan menjadi sangat drastis hanya 90 dalam perhitungan pertama dari para pemantau dan kemudian 96 dalam perhitungan kedua.

Artinya, apakah satu aturan perundang-undangan ditetapkan oleh DPR yang hanya dihadiri oleh 90-an anggota DPR itu layak menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengikat seluruh warga negara, nah ini yang menjadi masalah di sini. Nah yang kedua soal kerugian konstitusional konkret yang dimiliki oleh Pemohon. Memang kita, menurut kami dari Pemohon, kita harus membedakan antara uji materil dengan uji formil, yang kami adalah uji formil. Artinya apa? Artinya setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk mendapatkan satu undang-undang yang diperoleh dari proses legislasi yang benar, yang prosedural, sesuai dengan asa keadilan tentunya.

Artinya apa? Karena ini uji formil menurut kami maka setiap warga negara terlepas dari materi undang-undang itu apa, mengatur tentang apa, maka berhak untuk mendapatkan undang-undang yang layak itu tadi. Nah oleh karena menurut kami undang-undang ini secara prosedural dia tidak layak maka para Pemohon memiliki hak.

Di samping itu, pun juga supaya juga tidak terlalu jauh dengan kerugian konstitusional yang dimaksud ini para Pemohon ada juga adalah orang-orang yang selama ini *concern* atau memiliki fokus khusus di dalam persoalan terhadap proses legislasi sehingga meskipun ini

adalah uji formil para Pemohon pun juga memiliki kepentingan untuk memperoleh satu undang-undang yang baik dan benar karena memang sehari-harinya melakukan pekerjaan untuk melakukan pengawasan-pengawasan di bidang legislasi seperti ini, mungkin itu dari saya sementara ini kalau ada yang lain, silakan ditambahkan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H.

Terima kasih Majelis. Memang menarik isu soal prosedural dan kehadiran tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita hanya mendasarkan pada asas kemanfaatan semata maka kita berarti mengamini upaya-upaya penentuan tanggal mundur misalnya dalam banyak hal kasus pidana, penangkapan yang sewenang-wenang tanpa ada surat penangkapan dan surat perintah penahanan tapi kemudian tiba-tiba muncul suratnya secara formil dengan tanggal yang mundur, ini menjadi masalah. Buat kami keadilan substantif itu seharusnya dicapai melalui keadilan yang prosedural juga, tanpa ada keadilan secara prosedural maka kami rasanya mustahil ketika kita akan melihat keadilan secara substantif.

Dari titik ini sangat menarik apabila kita melihat misalnya proses kehadiran ini hanya masalah tanda tangan, tanda tangan yang secara formal ada. Buat kami sebagai pemilih tentu kami akan kecewa karena kami mendengar para wakil kami di DPR itu menjanjikan pada kami, pada saat pemilihan bahwa mereka akan melakukan a, b, c, d, dan e untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar kita. Nah problemnya adalah ketika kami menitipkan mandat kami ke para wakil rakyat ini dan kemudian mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik hanya karena alasan, alasan yang mungkin tidak sangat substansi tidak hadir, hanya sekedar tanda tangan kami ragu apakah undang-undang yang akan dibuat dan dirumuskan setelah ditetapkan untuk seluruh warga negara Indonesia akan mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya yang ingin kami peroleh jawabannya, ini sangat terhubung sekali dengan juga kerugian konstitusional dari para Pemohon.

Sebagai pemilih dan pembayar pajak kami memilih pemerintah kami, para Pemohon memilih para wakil-wakil rakyat kami dengan satu tujuan agar pemerintah yang kami pilih dan para wakil rakyat yang kami pilih berkenan untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia dan sebagai para pembayar pajak tentu kami sangat risau dengan pendapatan yang diperoleh para anggota DPR yang begitu tinggi tetapi tidak mau atau tidak berkenan untuk menghadiri secara fisik rapat-rapat yang justru menurut para Pemohon adalah penting kehadirannya.

Tentu kami ingat betul bahwa negara ini seharusnya dibiayai dari pajak bukan dari hutang luar negeri. Kalaupun masih dibiayai dengan

hutang luar negeri maka hutang-hutang itu akan tetap dibayar oleh para Pemohon, oleh anak-anak para Pemohon, dan juga cucu-cucu dari para Pemohon. Itu sangat ironis ketika kedudukan kami sebagai para Pemohon ini sebagai warga negara yang baik, taat membayar pajak karena itu diwajibkan juga oleh Undang-Undang Dasar kita dan itu digunakan untuk membiayai proses-proses politik DI DPR, proses-proses politik di pemerintahan, juga untuk memilih para wakil-wakil rakyat kami di DPR, DPRD, DPD, serta memilih pemerintahan kami namun pada kenyataannya mandat itu kemudian diabaikan dengan alasan prosedural formil yang cukup dengan tanda tangan maka dianggap begitu saja bahwa suaranya diwakilkan kepada yang hadir. Begitu Majelis, terima kasih.

33. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Cukup ya jawabannya. Sekarang kita teruskan ke saksi. Silakan saksi, tadi ada tiga, pulang satu ya? Bagaimana? Yang satu itu pamin atau apa? Tidak pakai? Ya, silakan maju. Kedua saksi ini. Ya maju untuk saksi, untuk disumpah. Dua-duanya beragama Islam ya. Baik, Pak Alim?

34. HAKIM ANGGOTA: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM.

Bismillahirrahmaanirrahim.

Demi Allah saya bersumpah, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya

SAKSI DISUMPAH

35. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Saudara Febridiensyah dahulu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: EMERSON JUNTO, S.H.

Yang Mulia mohon maaf, tadi saksi bernama Rini Kustiani, mohon izin karena memang ada keperluan tugas jurnalis.

37. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, silakan.

38. SAKSI DARI PEMOHON: FEBRIDIANSYAH

Terima kasih. Selamat pagi. *Assalamualaikum wr. wb.* Yang terhormat Para Majelis Hakim Konstitusi, Perwakilan DPR, Pemerintah dan Pemohon. Saya Febridiensyah adalah saksi yang hadir secara

langsung pada saat rapat Paripurna dilakukan pada tanggal 18 Desember 2008. Dan saya akan menjelaskan apa-apa saja yang saya lihat di sana terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Tapi sebelumnya ada satu bukti tambahan yang sangat mendukung yaitu rekaman video pada saat rapat Paripurna. Dan saya akan menjelaskan bersamaan dengan pemutaran video tersebut jika diperkenankan.

Sambil menunggu, Majelis hakim, kami ada transkrip dari bukti ini. Mungkin juga kalau ada di tangan Majelis Hakim juga dapat membantu. Kami akan serahkan.

PEMUTARAN VIDEO

(Suara tidak terdengar jelas)

39. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan.

Rekaman Video/film:

(suara sangat tidak terdengar jelas)

40. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Saudara Febri, kalau yang ini, materi ini sudah tahu kita bahwa PDI-P berpendapat seperti itu. Lalu yang ingin Saudara tunjukkan tadi, ada kursi kosong itu, lalu apa lagi yang harus disampaikan? Barangkali transkripnya Agung Laksono ini, bisa dipercepat tidak?

Rekaman Video/film:

(suara sangat tidak terdengar jelas)

41. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, cukup. Silakan, Saudara mau menjelaskan apa lagi selain ini? Atau sudah cukup?

42. SAKSI DARI PEMOHON: FEBRIDIANSYAH

Terima kasih Majelis Hakim, DVD ini juga kami berikan kepada pada saat permohonan dan selain itu kita juga mengajukan..., menyampaikan semacam laporan dan pemantauan kami, pada saat itu saya berada di balkon di bagian belakang dan melakukan penghitungan.

Sebenarnya selama tiga kali, pada saat pertama kali hadir itu kita hitung jumlahnya 90 sampai 91 orang. Kita hitung satu persatu dan kemudian pada pertengahan dan pada bagian penutup, saat bapak Agung Laksono selesai mengetuk palu, kami hitung jumlahnya tidak lebih dari 96 orang. Itu poin pertama dan itu mungkin juga bisa dilihat di video tadi bahwa ruang sidang Paripurna tanggal 18 itu memang terlihat kosong.

Yang kedua, saya sebagai saksi juga melihat dengan sangat jelas bahwa Bapak Agung Laksono sebagai pimpinan sidang itu sangat tergesa-gesa untuk langsung mengetuk palu dan mengatakan pengesahan. Padahal, saya lihat sangat jelas di bagian bawah masih ada anggota DPR yang mengacungkan tangan dan bahkan menyatakan interupsi dan tidak setuju. Selain ini memang kami dari Indonesia Corruption Watch beberapa saat kemudian menyampaikan pengaduan ke Badan Kehormatan DPR dan memang putusannya sudah disampaikan tadi. Tetapi kami pun hanya mengetahui lewat media karena sampai saat ini putusan Badan Kehormatan DPR tidak pernah diterima oleh Indonesia Corruption Watch. Padahal kami adalah pelapor begitu. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan dari apa yang saya lihat, saya dengar, pada saat sidang Paripurna. Terima kasih.

43. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, berikutnya Saudara Anugrah.

44. SAKSI DARI PEMOHON: ANUGRAH PERKASA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Saya Anugrah Perkasa, saya wartawan Bisnis Indonesia sejak tahun 2005 dan meliput politik dan hukum. Yang bisa saya tambahkan dalam kasus ini adalah setelah diketuk palu oleh Agung Laksono wartawan kemudian mendatangi kembali Cahyo Kumolo sebagai Ketua Fraksi PDIP dan mengutarakan hal yang serupa ketika dia melakukan interupsi ruang Paripurna. Artinya, dia menyampaikan yang sama mengapa interupsi itu tidak di pedulikan oleh Agung Laksono sebagai ketua pada saat itu.

Saya juga menyaksikan, saya waktu itu ada di podium paling belakang dan menyaksikan ruangan itu juga sangat kosong artinya hanya beberapa sangat terlihat sekali bahwa ruangan itu sangat minim pesertanya.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Terima kasih.

45. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, Baik. Ada yang mau ditanyakan dari pemerintah terhadap Saksi? Cukup? Cukup ? Hakim ? Silakan Pak Harjono?

46. HAKIM ANGGOTA : DR. HARJONO, S.H., MCL.

Saya tanya ini kepada DPR akhirnya, meskipun ada kesaksian yang memberikan kesaksian tetapi berkaitan dengan persoalan pengambilan keputusan. Kalau saya tidak salah dengar tadi Pemohon menyatakan bahwa yang tanda tangan itu sekitar 200 sekian?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM.

283.

48. HAKIM ANGGOTA: DR. HARJONO, S.H., MCL.

283. Saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa yang hadir sekitar 90-96. Jadi jarak antara 283 dengan 90 ini cukup signifikan sekali. Tetapi diambil juga putusan itu, ya?

Yang ingin saya tanyakan adalah apakah angka 90 ini kemungkinan juga bisa kecil lagi itu, sampai 50, sampai 25, sampai 10, kemudian juga diketuk juga setuju ini? Apa ini kira-kira. Bagaimana ini bisa terjadi. Artinya, ya kemudian apakah itu tidak ada pembatasnya sama sekali? Kalau yang hadir 280 kemudian datang 90 diambil ketok, 90, sepuluh-sepuluhnya juga masih bisa kurang, kurangnya sampai berapa tidak ada batasnya. Ini bagaimana ini? Praktik seperti itu apakah kira-kira dimungkinkan dengan tata cara yang ada itu ? Terima kasih.

49. DPR: NURSJAHBANI

Yang Mulia, di dalam tata tertib tidak ada batasan minimum yang secara fisik harus hadir. Jadi secara hipotetis, meskipun hanya 1, misalnya dan 293 atau 283 itu absen, itu bisa juga. Itu hipotetis, tetapi kayaknya jarang terjadi. Paling-paling memang 1/3 dari yang tanda tangan.

Nah, ini memang persoalan besar bagi tata cara pengambilan keputusan di DPR yang sampai saat ini masih diberlakukan. Ya, saya sendiri pengalaman pahit juga pernah mendapat peringatan dari Badan Kehormatan karena tidak absen di awal-awal. Saya kalau hadir di tempat lain saya tidak akan absen dan tidak minta juga kepada siapapun untuk mengabsenkan karena itu adalah penipuan. Tapi saya mendapatkan peringatan dari Majelis, ya Badan Kehormatan Kode Etik karena dua kali saya absen di Paripurna. Padahal saya waktu itu kebetulan saya menghadiri Sidang Mahkamah Konstitusi.

Jadi, kalau hari ini ada Paripurna, saya hadir di sini, saya tidak akan absen di sana. Tapi kalau itu terjadi dua kali, saya akan mendapatkan peringatan dari Majelis. Nah, itu masalahnya. Dan saya terima tapi saya jujur terhadap diri saya sendiri, terima kasih.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., LLM.

Selain itu kami ada tambahan bukti lagi, Majelis.

51. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baru kita sahkan lagi. *Oh* ya, bukti-bukti belum disahkan. Mari, mana bukti yang lain?

52. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Yang Mulia, yang Mulia, izin Yang Mulia, Pemerintah. Keterangan pemerintah secara tertulis, mohon maaf, sedang dalam proses penandatanganan. Mungkin, 2 hari ke depan baru kita sampaikan melalui Panitera, Yang Mulia. Terima kasih.

53. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, bukti yang dulu. P-1 sampai P-14.2 sudah disahkan. Sekarang ada tambahan lagi. Ini belum diberi nomor. Satu saja, ya? Satu, ya? Satu bundel ini? Beberapa kliping koran..., ya betul. Sebagai bukti atau alat bukti baru yang kita sahkan hari ini yang nanti akan dibagi kepada pihak-pihak dan kepada Para Hakim.

KETUK PALU 1X

Baik. Pertama, bukti-bukti juga dari DPR, risalah sidang, dan sebagainya. Kalau..., silakan disusulkan. Mahkamah ini memberi kesempatan juga. Kalau memang masih diperlukan kehadiran ahli, baik dari DPR, Pemerintah, maupun Pemohon, silakan didaftarkan ke Mahkamah, ke Panitera. Tapi, kalau di dalam seminggu ini tidak ada kabar, berarti sidang hari ini dianggap cukup. Dan kami akan pada sidang berikutnya mengundang untuk pengucapan vonis.

Jadi, seminggu ke depan sampai Selasa depan, ya? Kalau memang ada ahli atau saksi lain yang mau dihadirkan baik dari DPR, Pemerintah, maupun Pemohon. Silakan, Pak?

54. HAKIM ANGGOTA: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, Saudara Pemohon barangkali dari perdebatan ini, definisi hadir kan untuk tolak ukur kuorum, apakah Anda tidak ingin membuktikan, apa definisi hadir? Ya, saya kira ini menjadi sangat penting karena bagaimana pun nanti daftar hadir DPR itu pasti kuorum, ya kan? Tapi, realitasnya tadi yang menjadi soal. Maka penting apa itu

definisi hadir tentu menjadi tolak ukur. Ya saya kira saya kurang tahu apa itu mau dibuktikan atau tidak. Terima kasih, Pak Ketua.

55. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Itu bagian yang harus dipikirkan seminggu ke depan. Kalau hari selasa jam 12.00 WIB tidak ada permintaan untuk pengajuan saksi ahli lagi, maka sidang berikutnya sesudah lebaran, Pengucapan Vonis. Baik, dengan demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB